



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

**NOMOR 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020 SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 9 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 35/PP.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020 SERTA  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kota Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusannya Keputusan ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020; dan
3. Agar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi informasi yang berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan dan Formulir;
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota;
5. Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih;
8. Ketentuan Lain-lain.

## D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Magelang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan di Kota Magelang.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan.
24. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
27. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
28. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. langsung;

2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas.

## BAB II

### PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat kecamatan; dan
  - b. tingkat kota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; dan
  - b. KPU Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kota.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
  - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan;

- c. Model DAA.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan yang berukuran plano;
- d. Model DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan yang berukuran plano;
- e. Model DA-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- f. Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota;
- g. Model DA1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- h. Model DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota;
- e. Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- f. Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota;
- g. Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari TPS;
- h. Model DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tingkat Kecamatan;
- i. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kota;
- j. Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- k. Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kota;
- l. Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- m. Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota;

- n. Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan;
- o. Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PPS:
  - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
  - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
  - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
5. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
6. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan mengunggah atau *upload* hasil pemindaian atau scan formulir tersebut ke dalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU pada hari yang sama.

## BAB IV

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

#### A. PERSIAPAN

##### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
  - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
  - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
  - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
  - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    - 1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 2) anggota PPK, sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
    - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
    - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
  - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) ruang untuk rapat;
  - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
  - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 4) 3 (tiga) jenis kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
    - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - b) daftar pemilih dan daftar hadir TPS; dan
    - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan
  - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) di tingkat kecamatan, terdiri dari:
  - 1) Model DAA-KWK;
  - 2) Model DAA.Plano-KWK;
  - 3) Model DA-KWK;
  - 4) Model DA1-KWK;
  - 5) Model DA1.Plano-KWK;
  - 6) Model DA2-KWK;
  - 7) Model DA3-KWK;
  - 8) Model DA4-KWK;
  - 9) Model DA5-KWK;
  - 10) Model DA6-KWK; dan
  - 11) Model DA7-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri dari:
- 1) sampul kertas 1 (satu) buah, ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud huruf f angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) lubang gembok atau alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang berisi:
    - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - b) daftar pemilih;
    - c) daftar hadir Model C7-KWK; dan
    - d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK.
  - 3) lubang gembok kotak suara atau alat pengaman lainnya yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
  - 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
- b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. Anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
  - 1) 1 (satu) wilayah kelurahan; dan
  - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d angka 2);
  - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b angka 3);

- 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
  - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
  - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
  - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5) ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
  - 8) menyalin formulir DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
  - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh, Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);
  - 2) menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
  - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
  - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3) ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
  - 5) menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;

- 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
  - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh, Model C7-KWK per kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
  - l. Dalam hal ketua dan anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  - m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf k dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
    - 1) Saksi; dan
    - 2) Panwas Kecamatan.
  - n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - o. PPK mengirim Salinan formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU Kota untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut ke dalam Situng pada hari yang sama.
  - p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e sampai dengan huruf j, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kota yang terdiri:
    - 1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;

- 2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
  - 3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
  - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
  - r. KPU Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf p dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
  - s. KPU Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
  - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  - d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
  - e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.

## BAB V

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA

#### A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
  - a. KPU Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 1 huruf p.
  - b. KPU Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota.

- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu Kota; dan
  - 3) PPK.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota tetap dilanjutkan.

2. Pembagian Tugas
  - a. KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
  - a. KPU Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
    - 1) ruang rapat;
    - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
    - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
    - 4) perlengkapan lainnya.
  - c. KPU Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
    - 1) kapasitas peserta rapat; dan
    - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
  - d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) terdiri atas:
    - 1) Model DB-KWK;
    - 2) Model DB1-KWK;
    - 3) Model DB2-KWK;
    - 4) Model DB3-KWK;
    - 5) Model DB4-KWK;
    - 6) Model DB5-KWK;
    - 7) Model DB6-KWK; dan
    - 8) Model DB7-KWK.

- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) terdiri atas:
  - 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
  - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan anggota KPU Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kota memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
- c. KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d;
  - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b angka 3);
  - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
  - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;

- 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kota dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kota.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kota dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh anggota KPU kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
  - 1) Saksi; dan
  - 2) Bawaslu Kota.
- h. KPU Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf i digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- k. KPU Kota menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil *scan* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
  - 1) Formulir Model DB-KWK;
  - 2) Formulir Model DB1-KWK; dan
  - 3) Keputusan KPU Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- l. KPU Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau

tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- m. KPU Kota menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 5 dan angka 6 dan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf i kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- n. KPU Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
  - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

## 2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Bawaslu Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kota, KPU Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kota seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KWK.

- e. Ketua KPU Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kota yang hadir.
- g. KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

## BAB VI

### PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Bawaslu Kota.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kota menyampaikan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kota.
9. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 di papan pengumuman dan laman KPU Kota melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

## BAB VII

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/ atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Bawaslu Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kota.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota.

7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Bawaslu Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kota, Saksi dan/atau Bawaslu Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kota, KPU Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

## BAB VIII

### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota menyampaikan berita acara dan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap

calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.

5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di kota.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.
3. KPU Kota dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan.
4. KPU Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kota.
5. PPK dapat bekerja sama dengan kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK dan KPU Kota dapat menggunakan aplikasi Situng.
8. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

9. KPU Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuka dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kota dan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
  - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
  - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kota dan Bawaslu Kota.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB X  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 35/PP.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA  
 DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
 SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA  
 DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2020

NO	FORMULIR	NAMA
1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3.	MODEL D2-KWK	Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
4.	MODEL DAA.Plano-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
5.	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
6.	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

NO	FORMULIR	NAMA
7.	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
8.	MODEL DA1.Plano-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
9.	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
10.	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
11.	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
12.	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
13.	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
14.	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
15.	MODEL DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020

NO	FORMULIR	NAMA
16.	MODEL DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
17.	MODEL DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
18.	MODEL DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
19.	MODEL DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
20.	MODEL DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota.
21.	MODEL DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.



**MODEL  
D-KWK**

**SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS. ...., .....

Yth. Ketua PPK .....  
di -  
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... s.d Nomor .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : ..... Kota : Magelang. Provinsi : Jawa Tengah.

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN .....**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**Keterangan :**

Formulir Model D-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS



**MODEL  
D1-KWK**

**BERITA ACARA  
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)  
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : Magelang

Provinsi : Jawa Tengah

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : ..... Lembar

1. Meninggal dunia : ..... lembar

2. Pindah alamat : ..... lembar

3. Tidak dikenal : ..... lembar

4. Tidak dapat ditemui : ..... lembar

5. Lain-lain : ..... lembar

....., .....

**YANG MENYERAHKAN,  
KPPS**

**YANG MENERIMA,  
PPS**

.....

.....

**Keterangan :**

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan

b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kota Magelang melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK  
Halaman 1

TANGGAL/BLN/TAHUN : .....  
KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : **MAGELANG**  
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BLN/TAHUN : .....  
 KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KOTA : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BLN/TAHUN : .....  
 KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KOTA : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA.Plano-KWK  
Halaman 1

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KOTA : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KOTA : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 30	TPS 31	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KOTA  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
**: MAGELANG**  
**: JAWA TENGAH**

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	<b>DATA PEMILIH</b>																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....			2. ....	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.1 DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>A.2 PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....		2. ....		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....			2. ....	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....			2. ....	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....			2. ....	

KELURAHAN  
KECAMATAN  
KOTA  
PROVINSI

: .....  
: .....  
: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. ....			2. ....	



**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS di seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
- b. dari seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap di dalam kotak untuk KPU Kota Magelang;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 3. 2 (dua) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. Nama pasangan calon	2. Nama pasangan calon
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**  
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

**MODEL DA1-KWK**  
Halaman 1 - 1

**KECAMATAN  
KOTA  
PROVINSI**

: .....  
: **MAGELANG**  
: **JAWA TERGAH**

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	JUMLAH AKHIR/(PINDAHAN*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.1 DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>A.2 PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PFK**

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
---------	---------	---------	---------	---------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. ....	2. ....
---------	---------

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PEMDAHAH	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	KEKURAHAN *****	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.1 DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>A.2 PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR/PIHAKAN	
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN		
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK															
		PR															
		JML															
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR/PIHAKAN	
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPE				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	KELURAHAN *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN*)	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPE				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CLOW																
2	NAMA PASANGAN CLOW																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

KECAMATAN  
KOTA  
PROVINSI

: .....  
: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KECAMATAN : .....  
 KOTA : MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	KELURAHAN .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020**

Kecamatan : .....

Kota : Magelang

Provinsi : Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi\*) sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., .....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
KETUA

\*) Coret yang tidak perlu

**Keterangan :**

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua PPK.



**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu ..... ,  
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil  
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.  
Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
Kelurahan .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
Kecamatan .....



.....

.....



**SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyampaian Berita Acara .....  
Hasil Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kota Magelang  
di -

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh  
Panitia Pemilihan Kecamatan di:

Kecamatan : .....

Kota : Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): <input type="checkbox"/> Model DA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA2-KWK <input type="checkbox"/> Model DA7-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi*): <input type="checkbox"/> Model C-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C1.Plano-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C1-KWK berhologram <input type="checkbox"/> Model C2-KWK Dihimpun per-kelurahan
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi*): <input type="checkbox"/> Salinan DPT (Model A3-KWK) <input type="checkbox"/> DPPh (Model A4-KWK) <input type="checkbox"/> DPTb (Model A.Tb-KWK) <input type="checkbox"/> Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-kelurahan
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi*): <input type="checkbox"/> Surat Suara semua TPS <input type="checkbox"/> Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Magelang, .....

**YANG MENYERAHKAN,**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....

**YANG MENERIMA,**  
**KPU KOTA MAGELANG**

.....

.....

\*) Contreng pada kotak yang disediakan (√)

**Catatan :**

- 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota



MODEL  
DA5-KWK

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KOTA : Magelang  
PROVINSI : Jawa Tengah

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panwas Kecamatan	3.....

....., .....

Yang Menyerahkan  
Ketua PPK .....

.....  
(Nama Lengkap)



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KECAMATAN .....**  
**KOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**MODEL**  
**DA6-KWK**

Jl. ....

Telp. ....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi ..... 2020  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Kecamatan.

Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di  
Wilayah Kecamatan .....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Panitia Panwas Kecamatan .....

di -

.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kota kepada PPK.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
- d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
K E T U A

.....

Tembusan :

Ketua KPU Kota Magelang





**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu ....., KPU Kota Magelang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang bertempat di : .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Magelang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Magelang;
2. 1 (satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Magelang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	Ketua	1.....
2.	IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	Anggota	2.....
3.	PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	Anggota	3.....
4.	Dra. SRIE NUGRAHENI	Anggota	4.....
5.	SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.	Anggota	5.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KOTA  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK  
Halaman 1 - 1

**KOTA  
PROVINSI**

**: MAGELANG  
: JAWA TENGAH**

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.1</b>	<b>DATA PEMILIH</b>																	
	1. Pemilih Dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih dalam DPPh ( <i>Model A4-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan ( <i>Model A.Tb-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
<b>A.2</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN MAGELANG

1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. ....	2. ....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KOTA  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

**KOTA  
PROVINSI**

**: MAGELANG  
: JAWA TENGAH**

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	JUMLAH PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>A.1</b>	<b>DATA PEMILIH</b>																		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
<b>A.2</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASHAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PERGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A.1 DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>A.2 PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR FERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	KECAMATAN .....	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWARTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....

KOTA  
PROVINSI

: MAGELANG  
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	KECAMATAN *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN MAGELANG				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON	
1. ....	2. ....





**MODEL  
DB3-KWK**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu ..... KPU Kota Magelang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari:

Kecamatan : .....  
Kota : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi*): <input type="checkbox"/> Model DA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA-KWK <input type="checkbox"/> Model DAA.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA1- WK <input type="checkbox"/> Model DA1.Plano-KWK <input type="checkbox"/> Model DA2-KWK <input type="checkbox"/> Model DA7-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C-KWK berhologram                      c. Model C1.Plano-KWK berhologram b. Model C1-KWK berhologram                      d. Model C2-KWK Dihimpun per-kelurahan
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Salinan DPT (Model A3-KWK)                      c. DPPh (Model A4-KWK) b. DPTb (Model A.Tb)                      d. Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN .....**

Yang Menerima

**KPU KOTA MAGELANG**

Cap  
KPU  
Kota

Catatan :

\*) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



MODEL  
DB5-KWK

**TANDA TERIMA**  
**PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA DALAM**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KOTA : MAGELANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kota	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Bawaslu Kota Magelang	3.....

Magelang, .....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPU Kota Magelang,

Basmar Perianto Amron



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MODEL  
DB6-KWK**

Jl. P Diponegoro 59 Magelang

Telp. (0293) 361806

Nomor : ..... Magelang, .....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. 1. Ketua PPK

- .....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Bawaslu Kota Magelang

di -  
Tempat

KPU Kota Magelang mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kota kepada KPU Kota.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Magelang, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
K E T U A**

**BASMAR PERIANTO AMRON**

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

